



PUTUSAN
Nomor 1/PDT.G.S/2018/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

SUSIYANTI, Tempat tanggal lahir : Bojonegoro 20 Juli 1989, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat tempat tinggal : Dusun Karan Rt. 023, Rw. 006, Desa Gunungsari, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, pekerjaan : Swasta, Status : Kawin, pendidikan : SMP;
Dalam hal ini dikuasakan H. SUNARYO ABUMA'IN, S.H.,M.M. Tempat tanggal lahir : Bojonegoro 13 Agustus 1954, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Desa Brenggolo Rt. 001, Rw. 002, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, pekerjaan : Pengacara, Status : Kawin, Pendidikan : S-2;

Melawan

II. Tergugat

KOMSYAH, Tempat tanggal lahir : Bojonegoro 12 Desember 1976 / umur 42 tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat tempat tinggal : Dusun Bakalan, Desa Tlogorejo, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, pekerjaan : Swasta, Status : Janda, pendidikan : SMP;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 24 Januari 2018 dalam Register Nomor 1/Pdt.G.S/2018/PN Bjn telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

I. ALASAN PENGGUGAT

- a. Bahwa dengan ini saya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar Janji dengan kronologi sebagai berikut :



Bahwa pada hari lupa bulan lupa Tahun 2014, Tergugat telah membentuk arisan secara berurutan dengan tekhnis siapa yang diundi keluar itu yang mendapatkan;

- b. Bahwa kumpulan arisan di ikuti sebanyak 109 orang, setiap hari Selasa perorang harus setor/ditarik Tergugat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) jadi setiap Selasa dana terkumpul sebesar Rp. 10.900.000,- (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) diberikan kepada peserta arisan yang mendapat undian tersebut. Saudara Tergugat memotong Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari nilai jumlah penerimaan arisan. Bahwa bentuk perjanjian tidak tertulis hanya kesepakatan perjanjian bersama saling percaya, tetapi oleh Tergugat pelaksanaan arisan sudah berjalan 99x dari peserta 109. Namun pada bulan Oktober 2016 arisan dihentikan sampai sekarang dan Penggugat (Peserta Arisan) dana yang sudah masuk tidak ada penyelesaian;
- c. Bahwa dari akibat perbuatan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian Rp. 17.300.000,- (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah) karena Penggugat menjadi peserta arisan dengan dua nama;

II. **PERBUATAN WAN PRESTASI**

- a. Bahwa Tergugat sebagai Koordinator penanggungjawab arisan dengan jumlah peserta 109 orang. Namun Tergugat tidak bertanggungjawab menyelesaikannya sampai tuntas dari jumlah 99 orang peserta yang diselesaikan;
- b. Bahwa Tergugat tidak menepati perjanjian kesepakatan bersama dengan peserta, bahwa arisan dihentikan tanpa pemberitahuan dan tidak ada kesepakatan peserta arisan sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 17.300.000,- (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan sampai sekarang Tergugat menghindar dari Tanggungjawab;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

- o Bukti surat
 1. Laporan/Pengaduan ke Polsek Modo Lamongan;
 2. Surat Pernyataan Tergugat tanggal 23 September 2017;
 3. Buku catatan arisan;
 4. Bukti lot undian yang tertutup (dalam toples).
- o Saksi-saksi
 1. Keterangan saksi dari Saudara Suri
 2. Keterangan saksi dari Saudara Susiyanti
 3. Keterangan saksi dari Saudara Supeno

Masing masing saksi membenarkan atas kejadian tersebut adalah benar adanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban yang tertanggung senilai Rp. 17.300.000,- (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah);
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
- Atau apabila Pengadilan Negeri Bojonegoro berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang dengan didampingi oleh kuasanya dipersidangan sedangkan Tergugat menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini hakim telah mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak akan tetapi tidak tercapai, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat, memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa atas dalil Penggugat Nomor III a dapat saya tergugatanggapi tidak benar saya tergugat melakukan ingkar janji, tidak benar saya tergugat membentuk arisan. Yang benar Arisan itu dibentuk secara bersama-sama oleh orang-orang yang menginginkan adanya arisan. Saya tergugat hanya sekedar mencatat kepada yang menerima arisan dan yang membayar arisan, sesuai dengan catatan yang saya miliki;
2. Bahwa atas dalil Penggugat Nomor III b dapat saya tergugatanggapi benar arisan diikuti oleh 109 orang. Benar setiap hari Selasa per orang setor / ditarik Tergugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), tidak benar setiap Selasa selalu terkumpul dana Rp. 10.900.000,- (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) karena selalu ada yang belum bayar atau telat bayar pada hari tersebut. Benar setiap Selasa peserta arisa yang mendapat Lot (undian) mendapat uang Rp. 10.900.000,- (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) karena sebagian saya berikan uang pribadi saya untuk menutup peserta yang belum membayar pada saat itu. Tidak benar saya Tergugat memotong Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari nilai penerimaan arisan tetapi saya diberi persen oleh penerima arisan, tanpa saya meminta dan

Halaman 3 dari 10 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2018/PN Bjn



diberikan secara suka rela. Benar arisan dibuat oleh para peserta dengan itikad saling percaya dan saya hanya mencatat saja. Tidak benar Tergugat menghentikan arisan pada bulan oktober 2016, yang benar anak dari Tergugat sakit dan Tergugat harus merawat anak tersebut selama 2 bulan, Tergugat tidak bisa mengurus arisan selama 2 (dua) bulan. Tidak benar penggugat tidak ada penyelesaian, tetapi Tergugat masih menarik uang dari peserta arisan, hanya peserta arisan yang ditarik Tergugat yang sudah pada tidak mau membayar.

3. Bahwa atas dalil Penggugat Nomor III c dapat saya tergugat tanggapi Tidak benar penggugat mengalami kerugian Rp. 17.300.000,-. Yang benar adalah sesuai dengan catatan Tergugat sebagai berikut; penggugat ikut 2 (dua) nama sedangkan yang 1 (satu) nama belum keluar Lotnya (undiannya) karena peserta arisan tidak bersedia membayar, saya tidak bisa mengeluarkan Lot (undian) lagi untuk nama yang ke dua, karena uangnya tidak ada. Untuk Lot Penggugat yang 1 (satu) yang sudah keluar sudah terbayar sejumlah Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) pembayaran hasil dari saya menarik dari para peserta arisan yang sudah dapat ditagih, saya berikan kepada Penggugat sebanyak 2x yaitu Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 13 April 2016, setelah itu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 01 Juni 2017, Sisanya yang belum terbayarkan masih pada proses penagihan;
4. Bahwa atas dalil Penggugat Nomor IV a dapat saya tergugat tanggapi Tidak benar Tergugat sebagai koordinator Arisan tapi hanya sebagai pencatat saja. Selanjutnya Tergugat tidak bisa dipersalahkan bila dikaitkan dengan tuntasnya arisan harus semua kembali tergantung pada itikad peserta arisan secara keseluruhan;
5. Bahwa atas dalil Penggugat Nomor IV b dapat saya tergugat tanggapi tidak ada perjanjian antara Tergugat dengan Peserta arisan, berlanjut atau berhentinya arisan adalah tergantung dari keseluruhan peserta arisan, mau membayar lancar atau tidak, dan bukan tanggung jawab Tergugat karena Tergugat hanya mencatat saja;

Dengan bukti – bukti surat dan saksi – saksi sebagai berikut :

Bukti surat :

- ☐ 1 (satu) buah buku tulis sampul coklat yang berisikan catatan peserta arisan selasan (pasar hewan nguwok) (aslinya disita Polsek Modo, Lamongan) (Foto copynya ada di saya)
- ☐ 1 (satu) buah toples warna putih tutup warna merah yang berisikan 17 Lot peserta arisan selasan (pasar hewan nguwok)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti saksi ada 2 (dua) orang masih saya cari akan menerangkan :

Sudah menerima arisan selasan sejumlah Rp. 10.900.000,- (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

Saksi masih belum membayar kewajibannya sebagai peserta arisan selasan;

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim, mengadili dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim dengan mendasarkan pada pasal 163 HIR perlu membebankan pada Penggugat untuk dapat membuktikan dalihnya sehubungan dengan permasalahan apakah Tergugat telah dapat diklasifikasikan telah melakukan perbuatan wanprestasi ?

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Susiyanti Nik : 3522106007890004, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Laporan / Pengaduan di Polsek Modo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan, diberi tanda P-2;
3. Foto copy surat pernyataan sanggup mengembalikan uang mulai tanggal 07 Maret 2017, diberi tanda P-3;
4. Foto copy surat pernyataan tergugat tanggal 23 September 2017 siap menyelesaikan batas akhir pada hari Sabtu, 23 Desember 2017, bertanda P-4;
5. Foto copy nama peserta arisan No. Lot 27 atas nama Lekmen yang digantikan Susiyanti, bertanda P-5;
6. Foto copy Daftar nama peserta arisan dalam buku mingguan, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Gambar toples berisi lot nama peserta, diberi tanda P-7;

Halaman 5 dari 10 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat-surat tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan bermeterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan alat bukti surat juga telah mengajukan alat bukti saksi yang menerangkan dibawah sumpah yaitu saksi SURI, saksi JAINI dan saksi MOH. ARIS FAUZI yang keterangannya saling bersesuaian mengenai adanya perbuatan Tergugat sebagai pengelola arisan yang diadakan dipasar sapi Babat, dimulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 akhir dan diikuti oleh 109 (seratus sembilan) orang yaitu arisan setiap hari Selasa atau per minggu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Setiap kali buka sebanyak 1 (satu) orang dan mendapat uang arisan sebesar Rp. 10.900.000,- (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah). Namun sekarang arisan tersebut macet dan ada 17 (tujuh belas) orang yang belum mendapat arisan, antara lain Penggugat dan hingga kini belum ada penyelesaian. Kemudian Tergugat pernah membuat perjanjian di Polsek Modo Lamongan dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan mau dibayar, namun hingga saat ini uang arisan tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy dari Fotocopy buku arisan, diberi tanda T-1 ;
2. Fotocopy Surat tanda terima barang atau surat sebagai barang bukti dalam perkara Dugaan Tindak pidana Penipuan/Penggelapan yang dikeluarkan oleh Polsek Modo, diberi tanda T-2 ;

Bukti surat T-2 tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai sedangkan bukti T-1 tidak ada aslinya dan bermeterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi untuk menguatkan dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang/barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya ;

Menimbang, bahwa ketika peserta arisan telah sepakat untuk mengadakan suatu arisan dengan nilai uang/barang tertentu dan dalam periode

Halaman 6 dari 10 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu maka sebenarnya diantara para peserta arisan telah terjadi suatu perjanjian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1234 KUHPerdara menyatakan “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu” ;

Menimbang, bahwa perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih didalam lapangan harta kekayaan dimana satu pihak mempunyai hak dan pihak yang lain mempunyai kewajiban atas suatu prestasi. Perikatan dapat lahir dari suatu perjanjian dan undang-undang;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara yang berisi unsur :

1. Kepakatan para pihak
2. Kecakapan para pihak
3. suatu hal tertentu
4. causa yang halal

Menimbang, bahwa unsur pasal 1320 KUHPerdara tersebut telah ada pada kegiatan arisan yang dilakukan penggugat dan tergugat, diantaranya **sepakat** telah ada ketika para pihak yang sudah **cakap** (usia dewasa) menyetujui adanya **hal tertentu** yaitu mengadakan kegiatan arisan yang tidak melanggar undang-undang/ketertiban/kesusilaan (**causa halal**) dimana hak dan kewajiban diantara mereka, dimana penggugat menyetorkan sejumlah uang yaitu Rp.100.000,- (seratus ribu) seminggu sekali hari Selasa kepada tergugat dan tergugat mengeluarkan Rp.10.900.000,- (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada nama peserta yang namanya keluar dalam undian (“lot”);

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1320 KUHPerdara tidak mensyaratkan bahwa perjanjian harus dalam bentuk tertulis. Perjanjian tidak tertulis (secara lisan) juga mengikat secara hukum bagi pihak yang membuatnya (asas *pacta sunt servanda*) yang diatur dalam pasal 1338 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian, menyebutkan wanprestasi (kelalaian/kealpaan) dapat berupa :

- tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan,
- melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya,
- melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat,
- melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sedangkan Yahya Harahap, mengartikan wanprestasi dengan pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan penggugat erjanjian, pembatalan perjanjian atau meminta ganti kerugian pada debitur ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan wanprestasi yang terdapat dalam pasal 1238 KUHPerdara menyebutkan debitur dinyatakan laai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan

Halaman 7 dari 10 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menyatakan seseorang berada dalam keadaan wanprestasi (lalai) maka diperlukan peringatan (somasi) dengan mencantumkan tengang waktu dalam setiap surat peringatan (Yurisprudensi Putusan MA No.852 K/Sip/1972 tanggal 12-9-1973) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan T.2 didapat fakta Penggugat adalah salah satu peserta arisan selasan yang diadakan dan dicatat oleh tergugat di pasar hewan nguwok ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat diatas Penggugat telah mengalami kerugian karena sudah menyettor arisan sebesar Rp.17.300.000,- (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan adanya kerugian Penggugat ini tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh Tergugat. Adapun jawaban Tergugat yang menyatakan tidak benar Penggugat mengalami kerugian Rp. 17.300.000,-. Yang benar adalah sesuai dengan catatan Tergugat sebagai berikut; penggugat ikut 2 (dua) nama sedangkan yang 1 (satu) nama belum keluar Lotnya (undianya) karena peserta arisan tidak bersedia membayar, Tergugat tidak bisa mengeluarkan Lot (undian) lagi untuk nama yang ke dua, karena uangnya tidak ada. Untuk Lot Penggugat yang 1 (satu) yang sudah keluar sudah terbayar sejumlah Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) pembayaran hasil dari Tergugat menarik dari para peserta arisan yang sudah dapat ditagih, Tergugat berikan kepada Penggugat sebanyak 2x yaitu Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 13 April 2016, setelah itu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 01 Juni 2017, Sisanya yang belum terbayarkan masih pada proses penagihan, menurut hemat Hakim tidak dapat didukung dengan bukti-bukti yang kuat sebagaimana ketentuan pasal 163 HIR jo pasal 164 HIR dan pasal 1866 KUHPdata sehingga jawaban Tergugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berisi pernyataan KHOMSYAH (Tergugat) dengan dugaan tindak pidana penggelapan dana arisan beberapa orang peserta arisan, salah satunya Penggugat telah dilakukan mediasi di Kantor Polisi Modo pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 dan Tergugat sepakat berjanji akan mengembalikan dana arisan tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 namun sampai gugatan sederhana ini diajukan, penggugat belum juga menerima pengembalian dana arisannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan tergugat termasuk kategori wanprestasi yaitu “melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya”, seharusnya tergugat dapat membayar dana arisan kepada para pesertanya *in casu* penggugat sesuai dengan kesepakatan arisan

Halaman 8 dari 10 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2018/PN Bjn



dan keluar “lot” nya pada waktunya. Adapun jawaban tergugat yang menyatakan “*karena peserta arisan tidak bersedia membayar dan saat ini masih pada proses penagihan*”, tidak dapat dibuktikan tergugat dengan bukti-bukti yang cukup justru bukti surat yang diajukan tergugat yaitu bukti T.1 dan T.2 mendukung bukti yang diajukan penggugat yaitu bukti P.2 dan P.6 kemudian dilengkapi dengan bukti P.1, P.3, P.4 dan P.7 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat point ke 2 haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke 2 dikabulkan maka secara *mutatis mutandis* petitum ke 3 pun dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka dibebankan untuk membayar ongkos perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp. 17.300.000,- (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 26 Pebruari 2018 oleh Agung Nugroho Suryo Sulistio, SH., M.Hum., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sutiawan, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sutiawan, SH

Agung Nugroho suryo S, SH, M.Hum

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 205.000,-
- Sumpah	Rp. 25.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-

JUMLAH : Rp. 321.000,-

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2018/PN Bjn